



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 0872/D5/DV.01.16/2022
Hal : Permohonan Data Disabilitas

7 September 2022

Kepada

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi akan menyusun Peta Disabilitas Perguruan Tinggi Vokasi, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas pada program Fasilitasi Unit Layanan Disabilitas.

Kami sangat membutuhkan data dukung penunjang untuk menyusun Peta tersebut. Kami mohon peran serta pengelola perguruan tinggi untuk dapat mengisi instrumen yang kami kirimkan melalui tautan :

1. Instrumen Pendataan Disabilitas Untuk Pimpinan/Pengelola Perguruan Tinggi
http://bit.ly/Pendataan_Disabilitas_Pengelola_Pimpinan_PT
2. Instrumen Pendataan Disabilitas Untuk Dosen yang Mengajar Mahasiswa Disabilitas
http://bit.ly/Pendataan_Disabilitas_Dosen_Pengajar_Mahasiswa_Disabilitas
3. Instrumen Pendataan Disabilitas Untuk Mahasiswa Disabilitas
http://bit.ly/Pendataan_Disabilitas_Mahasiswa_Disabilitas
4. Instrumen Pendataan Disabilitas Untuk Mahasiswa Non-Disabilitas
http://bit.ly/Pendataan_Disabilitas_Mahasiswa_Non-Disabilitas

Demi kelancaran pengisian instrumen, informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Anwar Harry Nugroho nomor gawai 081280316988 atau Sdr. Rusdih nomor gawai 081381720759.

Atas perhatian dan kerja sama baik Saudara, kami ucapkan terimakasih

Direktur Kelembagaan dan Sumber
Daya Pendidikan Tinggi Vokasi ,



Henri Tambunan
NIP. 196811261994031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi;
3. Kasubhag TII Dit. KI SD PTV

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

